



**P E N E T A P A N**

Nomor 0165/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0165/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 19 Maret 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Maret 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 29 Maret 2010;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kelurahan sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama lahir tanggal 12 Desember 2011 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun 11 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 bulan setelah itu tidak rukun



lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 1 Faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, dimana Tergugat malas untuk mencari nafkah keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang mengusahakan dengan mempergunakan uang tabungan Penggugat;
- 2 Tergugat mengkonsumsi barang-barang terlarang yaitu sabu-sabu, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ditempat kediaman bersama, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat;
- 3 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
- 5 Bahwa, pada bulan Februari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat meminta uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak punya uang;
- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah penah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah berbaik kembali dengan Tergugat dan telah hidup serumah, untuk itu Penggugat mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang me-----rupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan telah berbaik kembali dan telah hidup serumah, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan perkara Nomor 0165/Pdt.G/2012/PA Pyk telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 0165/Pdt.G/2012/PA Pyk telah dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0165/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 20 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-  
4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Materai : Rp 6.000,-  
Jumlah :Rp191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)